

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ISTRI
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN.End)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora



OLEH:

FADHILLATUL ILMI

NIM: 2022110906

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2026

LEMBAR PERSETUJUAN
AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ISTRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2026/PN.END)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

FADHILLATUL ILMI

NIM: 2022110906

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum
NUPTK: 274276066113132

Yohanes Pande, S.H., M.H
NUPTK: 5539752653130113

1980
Mengetahui

Dekan

Ketua

Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores

Christina Bagenda, S.H., M.H
NUPTK: 4655745646230132

Hendrikus Happon, S.H., M.Hum
NUPTK: 3444756657130153

LEMBAR PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN
ISTRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2026/PN.END)**

SKRIPSI

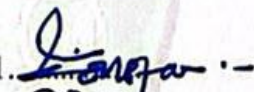
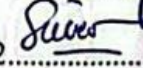
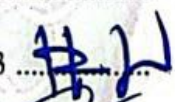
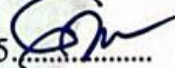
**DISUSUN OLEH
FADHILLATUL ILMI**

NIM: 2022110906

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada (Jumad, 07 Agustus 2026)**

Disahkan

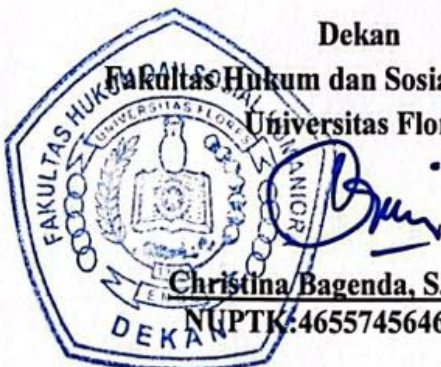
Dewan Penguji Skripsi:

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1. Dr. Alfons Fa, S.H., M.Hum | (Ketua) | 1.  |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum | (Anggota) | 3.  |
| 4. Yohanes Pande, S.H., M.H | (Anggota) | 4.  |
| 5. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum | (Anggota) | 5.  |

Mengetahui

Dekan

**Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**



**Christina Bagenda, S.H., M.H
NUPTK:4655745646230132**

Ketua

**Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**



**Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NUPTK:3444756657130153**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur tak henti hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan dan merampungkan proses penulisan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ISTRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2022/PN.END) dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Dalam proses penulisan serta penyusunan skripsi ini, tentu saja bukan karena kemampuan penulis saja namun juga terdapat dukungan dari beberapa pihak yang senantiasa mendukung penulis dalam merampungkan serta menyempurnakan tulisan ini. Oleh karena itu, limpahan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt. selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybrodus Lanamana, S.E., M.M.A. selaku Rektor Universitas Flores, bersama Sekretaris Eksekutif dan para Wakil Rektor Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.

5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd., M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
7. Bapak Hendrikus Haipn, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum. sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
9. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta masukan yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dengan baik sehingga penulis dapat menerima ilmu demi menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama proses perkuliahan.
12. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

13. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan melancarkan segala urusan administrasi penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi pengembangan diri penulis di masa depan. Akhir kata, disertai doa dan harapan tulus, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini. Semoga setiap lembar dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang lebih baik di kemudian hari.

Ende, Agustus 2026

Fadhillatul Ilmi
NIM: 2022110906

MOTTO

“Apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang
ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkan ku”

— Umar bin Khattab

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya yang tak terhingga. Di balik selesainya karya ini, terdapat doa-doa yang terwujud serta dukungan tulus dari orang-orang terkasih yang menjadi kekuatan saat langkah terasa berat. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan umur panjang serta kesehatan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Chairul H.A. Rasyid dan Mama Irma Teku, yang senantiasa mengusahakan segala hal demi pendidikan penulis. Meskipun tidak mewariskan harta yang melimpah, mereka telah memberikan harta tak ternilai yang tidak dapat penulis temukan di mana pun, yakni kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga meraih gelar sarjana.
3. Mamiku tersayang, Mami Varia Faojial Rasyid, yang membesarkan penulis dengan ketulusan hati dan kasih sayang yang paling dalam. Gelar ini penulis persembahkan khusus untukmu atas peran besarmu yang begitu berarti dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis.
4. Arrifa Rafidha, kakak tersayang yang juga menjadi "donatur" tercinta bagi penulis, yang dengan kehangatan kasih serta ketulusan hatinya senantiasa hadir mencukupi dan memenuhi setiap kebutuhan penulis hingga karya ilmiah ini selesai diselesaikan.
5. Mohammad Raffiudin, adik sekaligus harapan hidup penulis yang tanpa lelah senantiasa setia mengantar penulis melangkah menuju kampus setiap harinya.

6. Aziza Dwi Saputri, sahabat yang telah kebersamaian penulis selama 8 tahun ini, yang selalu menjadi "setengah hati" dan "setengah telinga" penulis karena tak pernah bosan mendengar keluhan penulis.
7. Suci Angraini sahabat melangkah yang selalu kebersamaian penulis.
8. Teman-teman INFO SARJANA yakni Melanie Febrianti Wa'u, Maria Paula Stefani Sina, Fitria Ndoi, Paulina Ayu Puspita Seko, Natalia Dwi Berlian Mage, Gaudensia Naslin Mako, Yustina Claudia Batu Maly, Zul Kiflin Mustafa, Alexis Sera Wara, dan Johanes Don Bosko Dero, yang telah menemani perjuangan penulis sejak awal masa perkuliahan.
9. Wardah Zaqiah yang tanpa lelah memberikan motivasi serta keyakinan bahwa penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini.
10. Fitriyani M. Husen, Stellamaris Chandini Kessa, dan Kristina Dara, yang dengan tulus menerima, menemani, serta memberikan kenyamanan kepada penulis selama beradaptasi di kelas pagi. Terima kasih atas kebaikan hati, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan lebih baik.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulisan skripsi khususnya Pedro Watu Raka dan Opel Desrin yang telah berjuang dan bekerja sama dengan penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022. Dan pihak-pihak yang telah mempunyai andil dalam keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

13. Kakak Tasya, Mami Tuteh, serta Seluruh Keluarga Besar UKM Jurnalistik Universitas Flores. Terima kasih telah menjadi rumah tempat saya tumbuh, belajar, dan berkembang. Wadah ini tidak hanya memberikan banyak pelajaran berharga, tetapi juga membentuk serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri saya hingga mampu menyelesaikan langkah ini.
14. Seseorang dengan NIM 2025110045. Terima kasih atas segala dukungan, kesabaran, dan kata-kata penguat yang tidak pernah putus. Kehadiranmu yang selalu meyakinkan bahwa saya mampu melewati segala tantangan menjadi salah satu bahan bakar terbesar hingga karya ini dapat terselesaikan.
15. Terakhir dan yang paling penting, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Fadhillatul Ilmi. Semoga kedepannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih karena telah memilih untuk bertahan, bangkit, dan terus berjalan hingga sampai pada titik ini.

Semoga segala kebaikan, doa, dan dukungan tulus yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang berlipat ganda serta keberkahan dari Allah SWT, dan menjadi amal jariyah yang tak terputus bagi mereka yang telah membantu.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhillatul Ilmi
NIM : 2022110906
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi dengan judul: **Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Istri (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN.End)** merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi Universitas Flores.

Ende, Agustus 2026



Fadhillatul Ilmi
NIM: 2022110906

ABSTRAK

FADHILLATUL ILMI, NIM: 2022110906. AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ISTRI (Studi Putusan Nomor 3/PID.SUS/2026/PN.END)

Peneliti ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis akibat hukum serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan putusan terkait tindak pidana penelantaran istri berdasarkan Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN.End. Penelantaran dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang merugikan hak-hak istri, tetapi juga berdampak pada psikologis istri sebagai korban penelantaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis akibat hukum mencakup tiga komponen utama: (1) terputusnya hubungan hukum perkawinan karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah lahir dan batin; (2) munculnya hubungan hukum pidana antara terdakwa dan negara yang memberikan posisi hukum kepada saksi korban untuk mendapatkan perlindungan; serta (3) timbulnya penjatuhan sanksi pidana sebagai alat pemulihan keadilan. Namun, Majelis Hakim justru mengabaikan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dengan menerapkan Pasal 428 KUHP Baru (*lex generalis*) daripada Pasal 49 UU PKDRT (*lex specialis*) dan hanya menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana pengawasan selama 6 bulan masa percobaan tanpa penahanan fisik terhadap Terdakwa SIG. Analisis pertimbangan hakim menunjukkan ketidakselarasan antara aspek yuridis dan sosiologis. Secara hukum, terdapat ketidaksesuaian redaksional antara pertimbangan hukum dan isi putusan. Secara sosiologis, hakim lebih cenderung menghargai formalitas perdamaian, latar belakang kejahatan dalam konteks internal keluarga, serta perlindungan karir BUMN yang terlibat. Pelunakan hukuman ini tidak memperhatikan penderitaan mental berkepanjangan dari korban (Visum Et Psikiatrikum). Kesimpulannya, putusan tersebut menyimpang dari inti restorative justice serta tidak menghasilkan efek jera, dan tidak berhasil mewujudkan pemulihan hak korban yang peka gender. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum konsisten menerapkan UU PKDRT sebagai *lex specialis* yang peka gender, memperketat syarat *restorative justice*, serta mengintegrasikan pidana denda atau restitusi guna menjamin kepastian dan pemulihan hak finansial maupun psikologis korban KDRT.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Penelantaran Istri, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

FADHILLATUL ILMI, NIM: 2022110906. LEGAL CONSEQUENCES FOR PERPETRATORS OF THE CRIME OF ABANDONMENT OF A WIFE (A Study of Judgment No. 3/PID. SUS/2026/PN.END)

This study aims to understand and analyze the legal consequences and the legal considerations of the Panel of Judges in rendering a decision regarding the criminal offense of abandonment of a wife, based on Judgment No. 3/Pid.Sus/2026/PN. End. Abandonment within a marriage is a form of violence that infringes upon a wife's rights and also has psychological consequences for the wife as the victim of abandonment. The research method used is normative legal research employing a case approach and a statutory approach. The research findings indicate that the analysis of legal consequences encompasses three main components: (1) the dissolution of the legal marital relationship due to noncompliance with the obligation to provide material and emotional support; (2) the emergence of a criminal legal relationship between the defendant and the state, which grants the victim-witness legal standing to receive protection; and (3) the imposition of criminal sanctions as a means of restoring justice. However, the Panel of Judges disregarded the principle of *lex specialis derogat legi generali* by applying Article 428 of the New Criminal Code (*lex generali*) rather than Article 49 of the Domestic Violence Act (*lex specialis*) and imposed only a criminal sanction in the form of probation for a 6-month probationary period without physical detention on the defendant, SIG. An analysis of the judge's reasoning reveals a disconnect between legal and sociological considerations. Legally, there is a discrepancy in wording between the legal reasoning and the content of the ruling. Sociologically, the judge tended to prioritize the formality of the reconciliation, the context of the crime within the family, and the protection of the careers of the state-owned enterprise employees involved. This leniency in sentencing fails to take into account the victim's prolonged mental suffering (as documented in the medical and psychiatric report). In conclusion, the ruling deviates from the core principles of restorative justice, fails to produce a deterrent effect, and does not successfully achieve the gender-sensitive restoration of the victim's rights. Therefore, it is recommended that law enforcement officials consistently apply the Domestic Violence Act as a gender-sensitive *lex specialis*, tighten the requirements for restorative justice, and integrate criminal fines or restitution to ensure certainty and the restoration of the financial and psychological rights of domestic violence victims.

Keywords: *Legal Consequences, Abandonment of a Spouse, Judicial Considerations*

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Lokasi Penelitian.....	10
G. Jadwal Penelitian.....	11
H. Anggaran Biaya Penelitian.....	11
I. Sistematika Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akibat Hukum dalam Pidana	13
B. Tindak Pidana.....	15
C. Penelantaran	18
D. Putusan Pengadilan	20
E. Pertimbangan Hakim.....	22
 BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA	
PENELANTARAN ISTRI	
A. Analisis Akibat Hukum Berdasarkan Pasal 428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)	25

B. Analisis Akibat Hukum Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
---	----

BAB IV PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus/2026/PN.End

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pengawasan 6 Bulan Masa Percobaan.....	36
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN.End	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN